



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG
FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MENGENAI MEREK
BAGI PELAKU USAHA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR: W.6-KI.06.01-0121

NOMOR: 517 / / KEG.UMKM / VI / 2025

Pada Hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-06-2025), bertempat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALKANA YUDHA, SH, MM** Kepala Divisi pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5 Palembang, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. **ZULKARNAIN, S.P.** Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin, berkedudukan di Sekayu Jalan Kolonel Wahid Udin No.261 Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas memberikan Pelayanan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,, **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Dinas sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah otonom yang bertanggung Jawab pada Bupati di Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. bahwa untuk keterpaduan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual mengenai merek, Para Pihak perlu berkerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat mengadakan Kerja Sama tentang fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual (merek) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam rangka upaya perlindungan hukum terhadap produk UMKM dibidang Kekayaan Intelektual khususnya merek.
- (2) Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat atau pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual khususnya merek sehingga meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong peningkatan kesadaran hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

- (1) Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual mengenai merek kepada pelaku usaha UMKM di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk 100 (seratus) merek.
- (2) Menerima konsultasi mengenai Kekayaan Intelektual

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi:

- (1) Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual mengenai merek.
- (2) Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual mengenai merek.
- (3) Para Pihak saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (4) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Para Pihak akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak dibebankan kepada masing-masing Para Pihak.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Pihak Kedua ditanggung oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 500.000,-/ satu pendaftaran merek bagi UMKM pada wilayah Musi Banyuasin.

- (3) Biaya fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual mengenai merek untuk 100 (seratus) merek bagi UMKM sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima Puluh juta rupiah) dibebankan pada anggaran Pihak Kedua.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kode *e-billing* yang diterbitkan melalui sistem pembayaran PNPB.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditanda tangani.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata masih terdapat Perjanjian Kerja Sama yang belum selesai, maka Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

Pasal 7

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM 3.5 Palembang
Telp : (0711) 355386
E-mail : sumselpelayananahu@gmail.com

PIHAK KEDUA

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alamat : Jl. Kolonel Wahid Udin Nomor 261 Sekayu
Telp : (0714) 321323
E-mail : dinaskoperasidanukmmuba@gmail.com

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU



ALKANA YUDHA, SH, MM

PIHAK KEDUA



ZULKARNAIN, SP